



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perkebunan dan Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Diversifikasi tanaman Perkebunan, perlindungan hutan dan tanaman perkebunan, penghijauan dan konservasi tanah dan air.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Pembinaan Teknis dan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air serta diversifikasi tanaman perkebunan ;
- c. Pelaksanaan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan hasil perkebunan serta pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha perkebunan dan kehutanan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Milik ;
- e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- f. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan ;
- h. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketetausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Perkebunan ;
- d. Sub Dinas Kehutanan ;
- e. Cabang Dinas ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, Hukum dan Perundang-undangan, Ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pengkajian dan penelaahan hukum ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
- c. Sub Bagian Umum;
- d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan.
- (2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya, dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PERKEBUNAN

Pasal 10

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan perkebunan, perlindungan tanaman, produksi usaha tani dan penyuluhan perkebunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis pengembangan tanaman perkebunan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis produksi tanaman perkebunan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha tani tanaman perkebunan ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perkebunan, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;

e. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 12

Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Perkebunan ;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Usaha Tani ;
- e. Seksi Penyuluhan Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantapan lahan, pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, perluasan dan peremajaan tanaman serta intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan kegiatan perlindungan tanaman, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman serta memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan pelestarian tanah dan air ;
- (3) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih bahan tanaman, penangkaran benih, budi daya, penggunaan sarana produksi, penelitian dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanaman tahunan dan semusim, penyebaran prototipe alat dan mesin yang direkomendasikan ;
- (4) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemanfaatan sumber daya, perizinan usaha perkebunan, pengembangan usaha dan kelembagaan, penyebaran informasi manajemen usaha, pengawasan pengolahan hasil, pasca panen, pengumpulan dan penyajian standarisasi mutu hasil perkebunan serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ;
- (5) Seksi Penyuluhan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan, perencanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan, bimbingan kelembagaan tani, pengadaan, pengolahan dan penyebaran pendayagunaan sarana penyuluhan dan pengembangan materi penyuluhan serta pelaksanaan kaji terap teknologi anjuran.

Bagian Keempat

SUB DINAS KEHUTANAN

Pasal 14

Sub Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, tertib usaha kehutanan, konservasi sumber daya hutan dan penyuluhan kehutanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan inventarisasi, pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan ;
- b. Membantu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanaman, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat dan atau hutan milik serta pemeliharaan fungsi hutan, tanah dan air ;
- c. Melakukan penyusunan rencana makro kehutanan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta penghijauan dan reboisasi ;
- d. Melakukan identifikasi lokasi dan populasi, pembinaan, pengendalian peredaran dan gangguan satwa liar ;
- e. Melakukan penyuluhan di bidang kehutanan ;
- f. Melakukan pembinaan generasi muda pelestarian alam ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan ;
- b. Seksi Perlindungan Hutan ;
- c. Seksi Tertib Usaha Kehutanan ;
- d. Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan ;
- e. Seksi Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, penghijauan dan reboisasi, pembinaan hutan kemasyarakatan, pembinaan dan penyelenggaraan usaha budidaya lebah dan sutera alam, pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), pembinaan dan pengawasan reklamasi dan sistem sylvikultur ;
- (2) Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas pelaksanaan identifikasi enclave, penataan batas hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, pengaturan

dan

dan pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengelolaan pariwisata alam, pengelolaan hutan lindung dan produksi dan pengelolaan data perselisihan batas kawasan hutan ;

- (3) Seksi Tertib Usaha Kehutanan mempunyai tugas pengaturan pengelolaan pemanfaatan hutan rakyat, hutan milik, penggunaan dokumen kehutanan, pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pengaturan hasil hutan, penggunaan alat dan mesin di bidang kehutanan serta pengelolaan pungutan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk pelestarian Hutan ;
- (4) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pengaturan dan pemberian perizinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak di lindungi, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna serta lembaga konservasi, mengidentifikasi lokasi dan populasi satwa buru, pengawasan peredaran hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, lahan dan hasil hutan, pembinaan dan pengendalian peredaran dan gangguan satwa liar dari habitatnya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ;
- (5) Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas penelitian, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh dan masyarakat, melaksanakan penyuluhan kehutanan, pembuatan program dan metode penyuluhan, pengadaan sarana alat penyuluh, pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penghijauan dan konservasi tanah dan pembinaan generasi muda pelestari alam.

Bagian Kelima

CABANG DINAS

Pasal 18

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan di bidang Perkebunan dan Kehutanan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan di bidang Perkebunan dan Kehutanan dalam wilayah kerjanya ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan di wilayah kerjanya ;

d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan hasil hutan dan hasil perkebunan ;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perkebunan dan Kehutanan di bidang tertentu.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yangunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 24

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 22